

## ABSTRAK

**Rofiah, Wahyu Novie Ainnur.** 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo. **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Amin Wahyudi, MEI.

**Kata Kunci:** Akad, *Gharar*, Parkir

Aplikasi praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo tepi jalan umum dalam mengawali prosesnya tidak menggunakan karcis sebagai bukti seseorang memarkir, pembebanan ongkos juga tidak disesuaikan sama sekali dengan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, dan juru parkir membuat nomor parkir yang bertuliskan helm hilang resiko sendiri. Beberapa permasalahan yang penulis kaji, yaitu: (1). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo? (2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo? (3). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab resiko parkir di Alun-Alun Ponorogo?

Penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara dan observasi langsung.

Pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa: (3) Akad *ijārah* antara orang yang berakad (*'aqid*) di Alun-Alun Ponorogo sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Rukunnya yaitu ada *'aqid*, ada *sighat* akad, ada *ujrah*, dan ada manfaat. Sedangkan syarat-syaratnya para *aqid* telah *mumayyiz* dan ada juga yang telah *mukallaf* bagi yang parkir, sedangkan bagi jukir juga telah *mukallaf* yaitu baligh dan berakal. (2) Ongkos dalam Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo untuk pembebanan ongkos yang dilakukan jukir pada para pemarkir di Alun-Alun Ponorogo tidak menentukan unsur keadilan, yaitu sering terdapat adanya ketidak samaan yang mengakibatkan kecemburuan dan ketidak jelasan dalam akad. Pasal-pasal di dalam peraturan daerah mengenai atau tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir juga kurang terlaksana dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo. Padahal pada umumnya, dalam karcis resmi terdapat kejelasan berapa ongkos parkir sebenarnya yang tidak digunakan oleh semua jukir di Alun-Alun Ponorogo, karena dari pihak jukir ada ketidak jujuran mengenai ongkos parkir, dan ingin mendapat keuntungan lebih besar. (3) Tanggungjawab Resiko (wanprestasi) dalam Parkir di Alun-Alun Ponorogo terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang memarkirkan kendaraannya, terjadi unsur ketidakadilan yang mana dalam melaksanakan kewajiban jukir tidak sepenuhnya menerapkan Perda, pelaksanaan tanggung jawab parkir terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang saat meninggalkan

kendaraannya di lahan parkir dan telah membayar, akan tetapi tidak ditataletakkan dan terkadang juga kurang atau tidak dijaga keamanannya.

STAINPONOROGO

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian.

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecil dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan saling menghormati antara satu dan yang lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya, hanya dengan aturan, seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil’alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hidup manusia akan selalu memerlukan manusia-manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur’an.<sup>2</sup>

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini serba berhajat, baik itu dalam masalah ukhrowi maupun duniawi. Dalam tataran pemenuhan kebutuhan ukhrowi manusia

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), 11.

mengaplikasikannya dalam rangkaian pengabdian diri dengan sebenarnya kepada Allah yang sesuai dengan *sharī'at* yang diajarkan oleh Muhammad SAW, dan agama mengaturnya dalam hal *'ubudiyah*. Adapun masalah duniawi manusia tidak bisa memenuhinya tanpa adanya interaksi sesama manusia yang lain, yang notabennya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.<sup>3</sup>

Ketika melibatkan orang lain untuk memenuhi hajat hidup, selain dari pekerjaan yang sifatnya suka rela ataupun kerja tanpa pamrih, sudah selayaknya bagi tiap pekerja mendapatkan kompensasi imbalan bagi pekerjaannya tersebut, baik berupa gaji atau upah maupun imbalan yang berupa non moneter seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ataupun yang lainnya dan dalam menentukan besarnya kompensasi disesuaikan dengan partisipasi dari pekerjaannya itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Jathsyiah ayat 22 yang berbunyi:



Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.<sup>4</sup>

Dalam bertransaksi apabila orang-orang melakukan apa saja secara bersama-sama maka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan

<sup>3</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1971), 818.

tentang masalah keuangannya. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang, harta benda atau yang lainnya yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak.<sup>5</sup>

Secara terminology, *ijārah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. *Ijārah* dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan.<sup>6</sup> Sedangkan secara etimologis, *ijārah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al Gazziy, kata al- *ijārah* (atau disebut juga al-ujarah) secara leksikal merupakan sebutan untuk *al-ujrah* (ongkos). Secara tidak langsung beliau menyatakan adanya keterkaitan antara akad al-ijarah dengan pemberian ongkos (*ujrah*), hal ini tercermin ketika beliau mendefinisikan akad *ijārah*, yakni transaksi sewa terhadap suatu fungsi yang diketahui secara umum, yang memiliki tujuan, serta bisa diserahkan dan boleh dilakukan), dengan ongkos atau ganti yang jelas. Pada prinsipnya *ijārah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.<sup>7</sup>

Karena *ijārah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok *sharī'at*, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Seperti halnya usaha parkir di Alun-Alun Ponorogo sebagai salah satu peluang yang tercipta dari segi ekonomi

---

300. <sup>5</sup>Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 93.

<sup>7</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 425.

yang merupakan suatu pekerjaan yang memberikan upah atau imbalan. Di dalam rukun *ijārah*, upah disyaratkan harus berupa harta tetap dan dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak (*mu'jir dan musta'jir*) sehingga tidak terjadi kesenjangan dikemudian hari.<sup>8</sup> Perlu diketahui juga, bahwa dalam prinsip-prinsip transaksi harus terhindar dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh *sharā'* seperti: riba, gharar, maisir, dan lain-lain.

Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Hal lain yang disebut/ dimaknai gharar adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam *sharī'at* Islam. Para ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi gharar. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibn Taimiyah yang memandang gharar dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak. Sedang Ibn Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147-148.

Peluang yang tercipta dari segi ekonomi yang merupakan suatu pekerjaan yang memberikan ongkos salah satunya adalah praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo. Pembebanan ongkos yang dilakukan jukir kepada yang parkir kendaraan, dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo ditanggung penitip berbeda-beda, seperti dua kali lipat, empat kali lipat, hingga lima kali lipat dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011 (terjadi adanya ketidakjelasan dalam akad), padahal jukir di Alun-Alun Ponorogo terikat oleh Daerah. Salah satu jukir mengaku setiap bulannya menyeter pada Daerah atau Dinas Perhubungan sebesar Rp 300.000,-. Jukir tersebut sudah bekerja selama empat tahun dan mendapatkan jam kerja pukul 11:30 sampai pukul 05:00, penyimpanan penghasilannya perhari rata-rata Rp 50.000,- saat hari biasa dengan menarik ongkos parkir dua kali lipat dari ketentuan daerah yang semestinya (Perda no. 14 tahun 2011).<sup>10</sup>

Berdasarkan pengamatan sementara oleh peneliti, ada kejanggalan dalam akad *ijārah* tersebut, yaitu pada saat pembebanan ongkos. Pada cara pengambilan ongkos yang dilakukan oleh juru parkir di Alun-Alun Ponorogo dengan cara tidak menentukan ongkos dengan pasti, yaitu sering sekali diawal akad tidak menyebutkan jumlah ongkos yang akan diberikan pemilik kendaraan pada juru parkir. Padahal dalam transaksi belum dikatakan sah apabila kedua pihak yang melakukan transaksi belum melakukan *ījāb qabūl* yang didasari dengan unsur suka sama suka, sebab *ījāb qābūl* itu menunjukkan kerelaan atau tidaknya kedua belah pihak dalam bertransaksi.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan para juru parkir di Alun-alun Ponorogo pada tanggal 11 Maret 2015.

Transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Unsur suka sama suka tersebut didasarkan atas kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.


Transaksi *al-ijārah* di Alun-Alun Ponorogo yang menurut penulis perlu diteliti karena: Tidak ada *ījāb qabūl* dalam menetapkan ongkos parkir. Menurut beberapa masyarakat, praktek parkir kendaraan tersebut dianggap membingungkan, mengecewakan, dan merugikan karena jika terjadi kerusakan juga tidak ada iktikad baik dari jukir, padahal pemilik kendaraan yang kadang memberi ongkos sebelum meninggalkan kendaraannya pada juru parkir adalah untuk jasa penjagaan, karna seorang pelajar maka penitip tidak berani meminta ganti rugi pada jukir, dan menanggung sendiri biaya perbaikan atas kerusakan kendaraannya senilai Rp 40.000,- rupiah. Penyelesaian yang diinginkan seharusnya jukir membantu 50% atau seikhlasnya, setidaknya ada sedikit bantuan dana. Mengenai masalah yang lain, praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo antara jukir satu dan yang lain sering tidak ada kesamaan ongkos parkir. Praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo memang ada jukir yang menggunakan karcis tetapi ada juga yang tidak menggunakan karcis. Walaupun ada karcis akan tetapi karcis tersebut menjadikan kendala bagi penitip karena yang diberikan pada penitip bukan karcis resmi, pada karcis yang diberikan adalah karcis yang di dalamnya tertulis 'Helm hilang resiko sendiri'.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan para orang yang memarkirkan kendaraannya di Alun-Alun Ponorogo pada tanggal 10-14 Maret 2015.



Uraian-uraian permasalahan di atas termasuk unsur *gharar* yang tidak dibenarkan oleh *sharā'*. Agar tidak bertentangan dengan *sharā'* atau ketentuan hukum maka praktek parkir harus terhindar dari unsur *gharar*. Di samping itu acuan untuk menentukan besaran ongkos dalam Islam adalah prinsip keadilan, yaitu keadilan yang bermakna adil proporsional sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut:



Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahkaf: 19)<sup>12</sup>

Sehubungan dengan hasil pengamatan, maka penulis berpendapat bahwa dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo terdapat beberapa hal yang menarik diteliti dan penulis berupaya terlibat dalam aktifitas ekonomi yang berkaitan dengan praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo tersebut. Dengan prinsip *ijārah* yang merupakan salah satu sistem yang dioperasikan dalam Islam, maka seiring berjalannya waktu, operasionalnya perlu dinilai kembali. Penilaian itu berkaitan dengan apakah sistem *ijārah* yang dipraktikkan itu telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* sehingga penitipan/ parkir tersebut diperbolehkan secara hukum Islam.

<sup>12</sup>al-Qur'an, 46: 19.

Latar belakang di atas membuat penulis ingin mengangkatnya untuk dijadikan sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PARKIR DI ALUN-ALUN PONOROGO.”

## **B. Penegasan Istilah.**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul yang penulis buat maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam, adalah *qa'idah*, asas, prinsip atau aturan ayat al-Qur'an untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa dalil-dalil seperti ayat, *ḥādits* Nabi SAW, pendapat sahabat dan *tabi'in* maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>13</sup> Pada fiqh, dalil-dalil dibangun oleh Para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang ada dalam *sharī'ah*.<sup>14</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.<sup>15</sup> Diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>16</sup>
2. Parkir, adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.
3. Alun-Alun Ponorogo, adalah sebuah tanah lapang yang berada di pusat Kabupaten Ponorogo di mana di keempat sudutnya berdiri beberapa patung singa simbol dari kesenian Reog Ponorogo.

---

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 575.

<sup>14</sup>Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000), 250.

<sup>15</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

<sup>16</sup>Ismail Muhammad Syah, et. al, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 7.

### **C. Rumusan Masalah.**

Dari judul yang penulis pilih, dapat dirinci menjadi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab resiko parkir di Alun-Alun Ponorogo?

### **D. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab resiko parkir di Alun-Alun Ponorogo.

### **E. Manfaat Penelitian.**

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum. Di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan praktek parkir dan menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum.

2. Manfaat praktis.

Bagi akademis, peneliti ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan parkir. Serta bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi implementasi konsep praktek parkir dimasyarakat.

## **F. Kajian Pustaka.**

Masalah parkir memang sudah banyak dikaji. Namun penulis berusaha mencari celah, diantara karya-karya ilmiah yang penulis temukan, diantara penelitian yang telah membahas parkir antara lain adalah skripsi oleh Sulastri tahun 2002 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda No. 5 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Parkir di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.” Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktek perjanjian bagi hasil pengelola parkir di Kecamatan Ponorogo adalah 40% bagi pelaksana dan 60%

disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagai kas Daerah melalui DLLJ (Dinas Lalu Lintas Jalan). Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Mengenai hak dan kewajiban antara pemerintah dan pengelola parkir dilaksanakan dengan baik sesuai dengan *sharī'at* Islam.<sup>17</sup>

Selanjutnya skripsi oleh Murniati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Parkir di Pasar Legi Songgo Langit”. Karya ilmiah Murniati tersebut membahas tentang persewaan jasa parkir, dengan kesimpulan bahwa penerapan Perda Kabupaten Ponorogo No. 15 tahun 2011 sudah dilakukan oleh sebagian besar jukir di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo, jika atau apabila ada beberapa yang belum menerapkan itu dengan alasan meringankan pemilik kendaraan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, adapun jika ada yang tidak sesuai dengan perda itu, boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>

Kemudian Skripsi dari IAIN Sunan Ampel tahun 2010 karya Bustanul Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir”. Dengan kesimpulan bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (mubah) sebab

---

<sup>17</sup> Sulastri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Parkir di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

<sup>18</sup> Murniati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Parkir di Pasar Legi Songgo Langit” (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan saling rela.<sup>19</sup>

Sedangkan yang dibahas pada skripsi ini adalah masalah akad pada kegiatan parkir di Alun-Alun Ponorogo. Apakah ada tanggung jawab seperti ganti rugi jika ada kehilangan ataupun kerusakan, dan bagaimana dengan adanya ongkos parkir tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan antara tukang parkir satu dengan yang lainnya menarik ongkos bervariasi (berbeda-beda) bahkan pembayaran parkir tidak ada yang sesuai Perda, di sini terjadi adanya ketidak jelasan dalam akad. Hal ini memicu peneliti untuk bergerak menyelidiki dan mengamati dengan kaca mata fiqh.

## **G. Metode Penelitian.**

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penelitian akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan (data) dengan menggunakan kata-kata dengan melihat lokasi penelitian. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan). Studi kasus lapangan ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo.

### **2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian dilakukan di pinggiran/ sekitar Alun-Alun Ponorogo yang dijadikan lokasi parkir.

---

<sup>19</sup>Bustanul Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir" (Skripsi S1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

### 3. Data Penelitian.

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu:

- a. Data tentang bentuk akad parkir yang terjadi di Alun-Alun Ponorogo.
- b. Data tentang penyebab terjadinya harga parkir yang bervariasi.
- c. Data tentang cara tanggungjawab resiko jika terjadi kehilangan atau kerusakan saat parkir di Alun-Alun Ponorogo.

### 4. Sumber Data.

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber data primer.

Diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang diinginkan peneliti, orang-orang itu dari pihak dinas perhubungan seksi perparkiran dan masyarakat yang berada di Alun-Alun Ponorogo yang memarkirkan kendaraannya.

- b. Sumber data sekunder.

Diperoleh dari responden, yaitu juru parkir yang bertugas di lahan parkir tepi jalan Alun-Alun Ponorogo. Dari Informan dan responden ini, kemudian akan dicari informasi selengkapnya dari orang-orang yang mengetahui tentang masalah parkir di Alun-Alun Ponorogo.

### 5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi parkir yaitu:

- a. Observasi (pengamatan) yaitu diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang

diteliti.<sup>20</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan parkir di Alun-Alun Ponorogo.

- b. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>21</sup> Bertujuan mengumpulkan keterangan.<sup>22</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh pelaksanaan data tentang praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo.
- c. Dokumentasi yaitu perolehan data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.<sup>23</sup> Diartikan juga sebagai pencarian data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya.<sup>24</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis parkir, perjanjian kerja, karcis, dan sebagainya.

#### 6. Teknik Pengelolaan Data.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Editing Data yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan diragamkan masing-masing dalam kelompok data.

---

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

<sup>21</sup>Ibid., 135.

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 100.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

<sup>24</sup>Aji Dumairi, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 151.



- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.
- c. Penemuan hasil research (penelitian) adalah melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan. Menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.<sup>25</sup>

#### 7. Teknik Analisa Data.

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode:

- a. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemulihan, pemutusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data mentah yang muncul di lapangan.
- b. Penyajian data (data display) yaitu proses penyusunan informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya.

---

<sup>25</sup>Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

- c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.<sup>26</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Dalam proposal terdiri dari lima bab pembahasan, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah:

**Bab I : Pendahuluan**

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar belakang masalah, Penegasan istilah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

**Bab II : Konsep Hukum Islam Tentang *Ijārah***

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa di mana bab ini berisi penjabaran teori tentang *ijārah* yang terdiri dari definisi, landasan hukum, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, upah *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*,

---

<sup>26</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2006), 330.

*'Urf* dan Perannya dalam Akad *ijārah*.

**Bab III : Praktek Parkir di alun-alun Ponorogo**

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum kondisi parkir di Alun-Alun Ponorogo, mekanisme akad *ijārah* yang terjadi di dalam kegiatan parker. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ongkos parkir yang tidak ada kesepakatan dan bervariasi/ dipertanyakan dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo.

**Bab IV : Analisa**

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap praktek akad parkir di Alun-Alun Ponorogo, terhadap penentuan ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo, terhadap masalah ketika terjadi kerusakan kendaraan pada praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo.

**Bab V : Penutup**

Bagian akhir merupakan kesimpulan atas keseluruhan dari uraian penelitian yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian pada bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang

bermakna. Rumusan kesimpulan itu ditulis pada bab kelima, saran untuk perbaikan selanjutnya, dan sekaligus sebagai bab penutup.

## BAB II

### KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*.

Secara terminology, *ijārah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui, dan *ijārah* dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan.<sup>27</sup>

Sedangkan secara etimologis, *ijārah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al Gazziy, kata *al-ijārah* (atau disebut juga *al-ujarah*) secara leksikal merupakan sebutan untuk *al-ujrah* (ongkos). Secara tidak langsung beliau menyatakan adanya keterkaitan antara akad *al-ijarah* dengan pemberian ongkos

---

<sup>27</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 93.

(*ujrah*), hal ini tercermin ketika beliau mendefinisikan akad *ijārah*, yakni transaksi sewa terhadap suatu fungsi yang diketahui secara umum, yang memiliki tujuan, serta bisa diserahkan dan boleh dilakukan), dengan ongkos atau ganti yang jelas. Pada prinsipnya *ijārah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan penyewa.<sup>28</sup> Atau dengan kata lain, *al-ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>29</sup>

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajāra-ya'juru-ajran*". *Ajrān* semakna dengan kata *al-'iwādh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulamā' madhab sebagai berikut:

1. Pengertian *ijārah* menurut ulamā' Hanafiyah ialah: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan".
2. Pengertian *ijārah* menurut ulamā' Mālikiyah ialah: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan".<sup>30</sup>
3. Pengertian *ijārah* menurut Sayyid Sabiq ialah: "Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga.

<sup>28</sup>Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 425.

<sup>29</sup>Nurul Huda, et al., Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoritis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229.

<sup>30</sup>Qamarul Huda, Fiqh Mu'amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil. Manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.<sup>31</sup>

4. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup> Al *ijārah* berasal dari kata al *ajru* yang berarti al *iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, al *ijārah* ialah: “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.<sup>33</sup> Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>34</sup>

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyari'atkan, berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*.<sup>35</sup>

1. Landasan Qur'aninya
  - a. Surat al-Baqarah ayat 233:


<sup>31</sup>Ibid., 78.

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-Ed.1-8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),114-115.

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif,1987), 15.

<sup>34</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

<sup>35</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.




Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>36</sup>

Relevansi dari ayat ini adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengidentifikasi diperbolehkannya menyewa jasa orang lain yang tidak dimiliki, dengan catatan harus menunaikan upahnya secara patut.<sup>37</sup>


b. Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 6:



<sup>36</sup>al-Qur’an, 2: 233.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 155.






Artinya: “*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*”<sup>38</sup>


Relevansi ayat ini adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di talaq ba’in karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak. maka mereka mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinya dari anak-anak.<sup>39</sup>

c. Surat Al-Qashas ayat 26-27:



<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Jilid IX* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995 ), 208.

<sup>39</sup> Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, vol. 28, terj. Anshor Umar (Semarang: Toha, 1989), 237.



Artinya: (26). salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27). berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>40</sup>

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibnu Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.

2. Landasan Sunnah

- a. Al Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah

---

<sup>40</sup>al-Qur'an, 28: 26-27.

bin Al Uraqith. Orang ini penunjuk jalan yang professional.

- b. Hadis lain adalah sabda Nabi SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasai:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: Berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)”<sup>41</sup>

- c. Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’I meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a., berkata:

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ. وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَمَ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِدَلِكْ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ). رَوَاهُمُ سَلِمٌ، وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمَلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

Artinya: “Dari Hanzhalah bin Qais, dia berkata: “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khadij mengenai sewa tanah dibayar dengan emas atau perak”. Dia (Rafi’) menjawab, “Tidak ada masalah dengan hal itu. (masalahnya) dahulu di masa Rasulullah SAW orang-orang menyewakan tanahnya dengan mensyaratkan (untuk mereka) hasil panen dari tanah di tepi sungai atau

<sup>41</sup>As-Shan’ani, Subulussalam 111, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293. Lihat juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Vol. 2 (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H), 20.

saluran air, hasil panen dari tanah yang berada di hulu dan hilir sungai serta yang berada di sekitar parit saluran air buatan, serta hasil panen tertentu. (kadang-kadang) bagian pihak ini tidak menghasilkan apa-apa, sementara bagian pihak lain berhasil (panen dengan baik). (Atau sebaliknya, kadang-kadang) bagian pihak ini menghasilkan, sementara bagian pihak lain tidak berhasil (panen dengan baik). (pada masa itu) tidak ada penyewaan tanah kecuali dengan cara seperti itu. Untuk itu Rasulullah SAW melarangnya. Adapun jika penyewaan dibayar dengan sesuatu yang sudah ditentukan dan terjamin (dibayar) maka tidak ada masalah. (HR.Muslim)<sup>42</sup>

### 3. Landasan Ijma

Mengenai disyari'atkan *Ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>43</sup>

### C. Rukun *Ijārah*

*Ijārah* menjadi sah dengan *ijāb qābul* lafadz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 46-47.

<sup>43</sup> Suhendi, Fiqih., 117.

<sup>44</sup> Sabiq, Fikih., 18.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qābul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu:

1. 'Aqīd (orang yang akad).
2. Shighat akad.
3. Ujrah (upah).
4. Manfaat.<sup>45</sup>

#### D. Syarat *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan 'aqīd (orang yang akad), *ma'qūd alaihi* (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-'aqād).<sup>46</sup> Untuk sahnya suatu akad *ijārah*, perlu adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad.
  - a. Menurut mazhab Syāfi'i dan Hambali adalah baligh dan berakal
  - b. Mazhab Hanafī dan Maliki mengatakan "orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayizpun boleh melakukan akad *ijārah*, dengan ketentuan, disetujui oleh walinya."<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Syafe'i, Fiqih, 125.

<sup>46</sup>Ibid., 126.

<sup>47</sup>Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 231.

- c. Ulama Hanabilah dan Syāfi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>48</sup>

*Mu'jīr* dan *Musta'jīr* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jīr* adalah orang yang memberikan dan yang menyewa. *Musta'jīr* adalah yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

Disyaratkan kepada *Mu'jīr* dan *Musta'jīr* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta).<sup>49</sup> Didalam akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datang dari *mu'ajjīr* ataupun dari *Musta'jīr*, penipuan merupakan suatu sifat yang sangat dicela oleh agama.<sup>50</sup>

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.<sup>51</sup>

3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas sehingga mencegah adanya perselisihan. Maksudnya adalah setiap barang yang dijadikan objek sewa-menyewa harus sudah

<sup>48</sup> Syafei, Fiqih, 125.

<sup>49</sup> Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Press, 2006), 90.

<sup>50</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

<sup>51</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146.

ada statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan.<sup>52</sup>

4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
5. Pemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum Agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijārah*) puasa atau sholat, sebab puasa dan sholat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>53</sup>
6. *Ma'qūd 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'. Dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang

---

<sup>52</sup>Abdul Ghafur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Jogjakarta: Citra Media, 2006), 47.

<sup>53</sup>Suhrawardi, Hukum, 146.

sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan oleh syara'.

7. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab, hal itu sudah merupakan kewajiban bagi istri.
8. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya sendiri. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama' Syaffiyāh menyepakatinya. Ulama Hanabilah dan Malikiyāh membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadits di atas dipandang tidak shahih.
9. Manfaat *Ma'qūd 'Alaih* (barang) sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Syafei, Fiqih, 128-129.



### E. Bentuk-Bentuk *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijārah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah yang untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Namun demikian ada akad *ijārah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:
  - a. *Ijārah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan sebuah bangunan. Akad sewa tersebut haruslah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*Mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
  - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

2. *Ijārah ‘ala al-‘ammaly* yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah/mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).<sup>55</sup>

*Ajīr* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama, antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajīr* sendiri. Dalam hal ini *ajīr* dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik atau hal yang nampak.

*Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. *Ajīr* Khas

*Ajīr* Khas adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu, *ajīr* khas tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

*Ajīr* Khas tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu, selama masih terikat dalam pekerjaan dari pihak penyewa, kecuali ada izin darinya. *Ajīr* Khas, tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu tertentu melakukan pekerjaan

---

<sup>55</sup>Huda, Fiqh, 86.

sebagai *ajīr* khas.<sup>56</sup> Dalam hal ini sebagai contoh adalah seorang pembantu rumah tangga, sopir pribadi, dan pegawai perusahaan.<sup>57</sup>

b. *Ajīr* Musytarak

*Ajīr* Musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. *Ajīr* Musytarak merupakan orang yang bekerja untuk siapa saja yang membutuhkan. seperti tukang sol sepatu, akuntan lepas, dan dokter praktek pribadi.<sup>58</sup> Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, contoh lain misalnya pengacara dan konsultan.<sup>59</sup> Orang yang demikian boleh bekerja kepada siapa saja pada saat yang sama atas setiap pekerjaan diselesaikan seperti yang tercantum dalam akad.<sup>60</sup>

Adapun objek perjanjian kerja dalam *Ajīr* Musytarak ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas: ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *Ajīr* penerima

---

<sup>56</sup> Syafi'i, Fiqih, 133.

<sup>57</sup> <http://bundadhafiz-growingide.blogspot.com/2010/12/al-ijarah-al-ijar.html?m=1>, (diakses pada tanggal 11 Agustus 2015, jam 19.30).

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Huda, Fiqh, 87.

<sup>60</sup> <http://bundadhafiz-growingide.blogspot.com/2010/12/al-ijarah-al-ijar.html?m=1>, (diakses pada tanggal 11 Agustus 2015, jam 19.30).

pekerjaan dan sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.<sup>61</sup>

#### **F. Pembayaran dan Upah Sewa (*Ijārah*)**

Pembayaran adalah proses, cara membayar.<sup>62</sup> Yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>63</sup> Sedangkan upah dalam UU 13/2003 pasal 1 ayat (30) dijelaskan bahwa upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>64</sup>

Di dalam *ijārah*, metode pembayaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>61</sup>Sudarsono, Pokok, 429.

<sup>62</sup><http://artikata.com/arti-320940-bayar.html>, (diakses pada tanggal 11 Agustus 2015, jam 23:00)

<sup>63</sup>[http://Dewi\\_Reisha.brainly.co.id/tugas/184194](http://Dewi_Reisha.brainly.co.id/tugas/184194), (diakses pada tanggal 11 Agustus 2015, jam 23.11).

<sup>64</sup><http://wartapekerja.blogspot.com/2012/11/pengertian-upah.html?m=1>. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2015, jam 19.30)

1. *Ijārah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja obyek sewa (contingent to performance). Jenis pembayaran ini disebut ujarah, gaji dan atau sewa.
2. *Ijārah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja obyek yang disewa (not contingent to performance) yang dalam perspektif fiqih disebut *ju'alah* (success fee). *Ju'alah* menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan menurut shariah. Al-Jazairi menyebutkan sebagai hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.<sup>65</sup> Dalam akad *ju'alah* pembayaran tidak tergantung kepada berapa lama barang itu digunakan (misal sewa mobil), tetapi kepada apakah mobil itu dapat mengantarkannya ke suatu tempat yang di tujuhnya (misalnya sewa mobil untuk pergi ke Jakarta tetapi ditengah perjalanan tidak jadi ke Jakarta, melainkan hanya ke Sukabumi). Hal ini dilihat dari lamanya suatu barang itu dipakai (disewa). Contoh lain, sistem upah mengupah sebagai buruh bangunan. Jika sistem upahnya harian disebut *ijārah*, tetapi jika sistem upahnya borongan disebut *ju'alah*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Islam Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 188.

<sup>66</sup>H. Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan(Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 258.

Upah adalah ujah (upah) atas jasa atau manfaat barang yang disewa.<sup>67</sup> Upah juga sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.<sup>68</sup> Para ulama telah menetapkan syarat upah (ujrah), yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>69</sup>

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: “berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

---

<sup>67</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 285.

<sup>68</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 318.

<sup>69</sup> Syafei, Fiqih, 129.

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijārah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>70</sup>

Sedangkan prinsip syari'ah menentukan bahwa persyaratan penetapan harga sewa (*ujrah*) atas objek *ijārah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya harga sewa (*ujrah*) atas objek *ijārah* dan cara pembayarannya ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.
2. Alat pembayaran harga sewa (*ujrah*) atas objek *ijārah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah.<sup>71</sup>

### **G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah***

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran. *Ijārah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajir* atau *musta'jir*.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172.

<sup>71</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (yogyakarta: Gadjah mada university press, 2010), 83.

<sup>72</sup>Sabiq, Fikih, 33.

Kecuali jika didapati faktor-faktor yang mewajibkan fasakh, faktor-faktor yang menyebabkan *ijārah* menjadi batal, antara lain:

1. Pembatalan akad *ijārah* dengan iqalah, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>73</sup> Iqalah menurut bahasa berarti membebaskan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan.<sup>74</sup> Hal ini dapat disebabkan diantaranya terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika barang ada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat dari kelalaian penyewa sendiri, misalnya: penggunaan barang tidak sesuai peruntukan. Dalam hal ini seperti penyewa dapat meminta pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*. Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewakan roboh atau binatang yang disewakan mati, atau benda yang di-ijarah-kan rusak, misalnya baju yang diupahkan

---

<sup>73</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

<sup>74</sup> <http://mabespmiiumsusu.blogspot.com/2013/12/iqalah-dan-qismah.html?m=1> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2015, jam 19.45)



untuk dijahit dan tidak mungkin untuk di perbaiki.<sup>75</sup> Jika barang yang disewakan kepada penyewa rusak (musnah) pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.<sup>76</sup>

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).<sup>77</sup>
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Yang dimaksud adalah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
5. Adanya uzur, penganut madhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak adapun yang dimaksud uzur disini adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Tatkala masa *ijārah* telah berakhir, *musta'jīr* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada *mu'jīr*. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada

---

<sup>75</sup> Sabiq, Fikih, 33.

<sup>76</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW) (Jakarta: Sinarr Grafika, 2002), 62.

<sup>77</sup> Sabiq, Fikih, 34.

pemilikinya.<sup>78</sup> Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya (mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula), jika benda *ijarah*-nya berupa tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman padi maka boleh ditanggungkan, padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.<sup>79</sup> Menurut sebagian Ulama, transaksi *ijarah* hanya boleh dibatalkan oleh pihak penyewa, karena dialah yang memulai transaksi semuanya.<sup>80</sup>

*Mu'jir* berhak membatalkan perjanjian, bila ternyata pihak *musta'jir* memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya. Misalnya apabila seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal, ternyata digunakan untuk tempat menjual pupuk kimia yang mudah menimbulkan kerusakan-kerusakan pada barang sewa tersebut.<sup>81</sup> Ulama Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti sakit gila.<sup>82</sup>

#### H. 'Urf dan Perannya dalam Akad *Ijarah*.

---

<sup>78</sup>Huda, Fiqh, 89.

<sup>79</sup>Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam. ( Bandung: Sinar Algensindo, 2008), 304.

<sup>80</sup>Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual: Perspektif Sufi-Falsafi (Jakarta: PT Pertija, 1999), 99.

<sup>81</sup>Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40.

<sup>82</sup>Hasan, Berbagai, 235-236.

## 1. Pengertian *'Urf*.

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>83</sup> Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>84</sup>

Menurut terminologi fiqh, *'urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak dapat diterima keberadaannya.<sup>85</sup>

## 2. Pembagian *'urf*.

Ditinjau dari berbagai sisinya, terdapat beberapa model pembagian *'urf*. Ditilik dari bentuknya, terdapat *'urf amali* (praktik) dan *'urf qauli* (lingual). Berdasarkan obyek cakupannya, terdapat *'urf āmm* (umum) dan *'urf khāsh* (khusus). Dari sudut pandang keberlangsungannya, terdapat *'urf tsābit* (berkesinambungan, statis) dan *'urf mutabāddil* (dinamis). Ditinjau segi legalitasnya dihadapan *sharā'*, terdapat *'urf shahih* (legal) dan *'urf fasid* (ilegal).<sup>86</sup> Berikut ini penjelasan atau penjabarannya:

a. Dilihat dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu:

- 1) *'Urf* lafzhi qauli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di

<sup>83</sup>Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

<sup>84</sup>Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 148.

<sup>85</sup>Pogja Forum Karya Ilmiah (FKI), Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2005), 215.

<sup>86</sup>Ibid, 217.

pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “*walad*” untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan, dan beberapa contoh kata-kata lain sebagainya.<sup>87</sup>

2) ‘*Urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun, dan beberapa contoh perbuatan-perbuatan lain sebagainya.<sup>88</sup>

b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi dua, yaitu:

1) ‘*Urf āmm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh *urf āmm* yang berupa ucapan (*al-urf al-qauli al-āmm*) misalnya pemakaian/ pemaknaan kata ‘*thalaq*’ untuk lepasnya ikatan perkawinan. *Urf āmm* berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan, dan lain-lain.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Suwarjin, Ushul Fiqh, 149.

<sup>88</sup>Ibid., 149-150.

<sup>89</sup>Ibid., 150.

2) *'Urf* khas ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupan.<sup>90</sup>

c. Dari sudut pandang keberlangsungannya, terdapat:

1) *'Urf Tsābit* adalah tradisi yang statis, tidak berubah karena pergantian ruang dan waktu, perbedaan pada setiap individu, atau karena berubahnya kondisi. Hal ini karena adanya karakter dasar setiap manusia, seperti keinginan dan kebutuhannya akan makanan dan minuman, suasana susah dan gembira, dan lain sebagainya. Termasuk dalam klasifikasi *'urf tsābit* ini adalah tradisi *sharā'* yang berupa pembebanan (taklif), perintah dan larangan.<sup>91</sup>

2) *'Urf Mutabāddil* ialah tradisi yang dinamis, dapat berubah karena perbedaan ruang, pergantian waktu, dan perubahan kondisi. Sebagaimana tanpa berpenutup kepala bagi orang-orang terhormat. Di negeri-negeri Timur, hal ini dianggap buruk dan akan mengurangi kehormatannya. Namun di negeri-negeri Barat, hal ini lumrah terjadi dan bukanlah hal buruk.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Ibid.

<sup>91</sup>Forum Karya Ilmiah (FKI), Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, 218-219.

<sup>92</sup>Ibid., 219.

d. Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya (diterima atau ditolaknya), *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *'Urf shāhīh* adalah *'urf* (adat) yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat masyarakat. Sebagaimana juga adat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>93</sup>

2) *'Urf fāsīd* adalah adat yang rusak, sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian suku.<sup>94</sup>

Apabila orang mengetahui salah satu perjanjian yang *fāsīd* (seperti perjanjian riba) atau dalam perjanjian itu terdapat tipuan, maka tidak ada *'urf* yang berpengaruh dalam membolehkan hal tersebut.

3. Syarat *'Urf*.

Bahwa *'urf* bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>93</sup>Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 262.

<sup>94</sup>Ibid.

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa urf atau adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
  - b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
  - c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
  - d. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>95</sup>
4. Urf dalam Penerapan Hukum.

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana telah diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (istinbath) dan sisi penerapan (tathbiq). Keduanya bisa berjalan parallel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokasi dimana hukum tersebut diterapkan, dan adakalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di tempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan.<sup>96</sup>

Misalnya dalam surat at-Thalaq ayat 2 Allah SWT menegaskan persyaratan saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara

---

<sup>95</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

<sup>96</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh.*, 154-155.

istinbathi ayat tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang yang padanya melekat sifat taqwa dan *muru'ah*. Orang yang tidak memiliki ketaqwaan dan tidak menjaga *muru'ah* bukanlah orang yang adil. Namun dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga *muru'ah* itu berbeda-beda sesuai perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutup kepala misalnya, di satu tempat dipandang menghilangkan *muru'ah*, tetapi di tempat yang lain tidak. Demikian juga kewajiban suami memberi nafkah istri secara *ma'ruf* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, ukuran *ma'ruf* di sini berbeda-beda sesuai kemampuan suami, sebab tidak ada nash yang menjelaskan berapa kadarnafkah yang *ma'ruf* atau baik itu.<sup>97</sup>

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT, dan Allah SWT tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada 'urf, seperti ukuran besarnya mahar, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Ibid., 155.

<sup>98</sup>Ibid.



### **BAB III**

#### **PRAKTEK PARKIR DI ALUN-ALUN PONOROGO**

##### **A. Lokasi Penelitian.**

###### 1. Kondisi Objektif Alun-Alun Ponorogo.

Pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama (Dusun Plampitan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan) ke Kota Tengan. Sejak saat itu Alun-Alun Ponorogo dan sekitarnya menjadi pusat Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Hal ini menjadikan Alun-Alun Ponorogo sebagai tempat keramaian karena sering dipakai kegiatan masyarakat. Sebagai dampaknya Alun-Alun Ponorogo dilingkari atau dikunjungi oleh para pedagang atau tempat perdagangan. Alun-Alun Ponorogo memiliki luas lahan sebesar 1,6 Ha. Para pedagang di Alun-Alun Ponorogo sangat beraneka ragam. Stan-stan para pedagang tetap jika hari biasa (tidak ada festival dan sebagainya) dibuka mulai pukul 09.30 WIB dan tutup pada jam 21.30 WIB.<sup>99</sup> Banyak para pedagang dari penjuru daerah dan beberapa di antara mereka berjualan di Alun-Alun Ponorogo setiap harinya yang selalu ramai, terutama lebih ramai lagi pada acara-acara tertentu, sehingga pemerintah mempunyai inisiatif untuk memberi juru parkir karena jika tidak ada dirasa sangat mengganggu jalannya lalu

---

<sup>99</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 12/10-W/F-3/05-5/2015 dalam lampiran skripsi ini.

lintas di jalan raya Alun-Alun Ponorogo tersebut, pemberian juru parkir yang dilakukan daerah mulai resmi pada tahun 2004.<sup>100</sup>

Alun-Alun Ponorogo terletak di jantung Kota Ponorogo, di mana juga menjadi obyek wisata yang paling menonjol dan indah, berhiaskan berbagai macam patung di setiap sudut jalan. Pada dasarnya Alun-Alun Kota Ponorogo merupakan tempat berkumpul masyarakat, salah satunya untuk merayakan acara tahunan dan kebudayaan seperti reog.

Alun-Alun Ponorogo berada di Ponorogo kota, tepatnya di Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Di Kelurahan Mangkujayan inilah terletak bangunan gedung Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang berlantai delapan.<sup>101</sup>

## 2. Keadaan di Alun-Alun Ponorogo.

Keadaan Alun-Alun Ponorogo setiap harinya tidak pernah sepi dari pengunjung, banyak juga masyarakat desa dan luar Ponorogo yang selalu berduyun-duyun ke Kota Ponorogo untuk bermain di Alun-Alun Ponorogo yang terlihat nyaman untuk bersenda gurau. Alun-Alun adalah sebuah tempat di mana sering diadakan berbagai jenis acara di tempat tersebut, dari upacara bendera, dan tempat diadakannya berbagai macam lomba. Dalam rangka keamanan kendaraan, para pengunjung kebanyakan menitipkan kendaraannya di parkirannya yang tersedia di sekitar Alun-Alun Ponorogo.

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Seksi Perparkiran (Suyatno. S.Sos. MM.) di kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip observasi nomor 05/O//F-1/25-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>101</sup> Lihat transkrip observasi nomor 02/O//F-1/12-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Lokasi perparkiran Alun-Alun Ponorogo, yang terdapat di sebelah Barat adalah untuk para juru parkir yang hanya bertanggungjawab atau melayani khusus kendaraan jenis roda empat saja, untuk sebelah Selatan khusus motor atau kendaraan beroda dua, sedangkan lokasi parkir sebelah Timur dan Barat juru parkir menangani atau melayani perparkiran untuk semua jenis kendaraan.<sup>102</sup>

Di Alun-Alun Ponorogo terdapat dua jenis pemberian ongkos parkir, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian ongkos secara tidak langsung adalah pemberian ongkos yang dilakukan di parkiran, biasanya tanpa akad parkir. Kedua, pemberian ongkos langsung adalah saat penitip yang meninggalkan kendaraanya sudah ada jukir yang langsung meminta ongkos.<sup>103</sup> Pernah ada penitip yang kemudian memberi ongkos sesuai perda yaitu Rp 500,- untuk motor. Akan tetapi juru parkir merasa kurang dan meminta Rp 2000,-.<sup>104</sup>

Para penitip kendaraan yang banyak berkunjung ke Alun-Alun Ponorogo adalah pelajar dan orang umum. Alun-Alun Ponorogo senantiasa menjadi rujukan bermain (jalan-jalan) bagi pelajar maupun kalangan umum, dan juga Alun-Alun Kota Ponorogo sangat identik dengan pasar malam yang mana saat itu di Alun-Alun Ponorogo terdapat lebih banyak lagi berbagai pedagang, dari yang berjualan kecil-kecilan hingga para

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Administrasi Seksi Perparkiran (Puji Rahayuningsih S.Sos.) di Kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/F-1/27-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>103</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 09/5-W/F-1/05-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>104</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 10/6-W/F-2/06-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.

pedagang besar ada di sana. Berdagang itu sudah menjadi pekerjaan tetap mereka untuk memenuhi kebutuhannya, karena dengan berdagang akan memperoleh keuntungan yang besar, meskipun terkadang juga mengalami kerugian, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kesadaran mereka. Para pedagang di Alun-Alun Ponorogo tersebut terbagi menjadi empat bagian yaitu bagian barat, bagian selatan, bagian timur, dan bagian utara dengan bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Bagian Barat Alun-Alun berdiri beberapa stan pedagang mulai dari toko buku, penjual atau pedagang sepatu, sandal, tas, handphone, pulsa, aksesoris handphone, buah-buahan, boneka, topi, kaca mata, jilbab, ada juga para penjual makanan dan terlihat pula sebuah Masjid dengan arsitektur berwarna hijau.
- b. Bagian Selatan Alun-Alun, berdiri beberapa penjual pernik dan penjual makanan. Terdapat pula pusat perbelanjaan yang bernama Ponorogo Permai dan sering disingkat oleh kebanyakan orang dengan sebutan Poper dan ada juga sebuah Mall baru yang bernama Keraton Ponorogo.
- c. Bagian Timur Alun-Alun Ponorogo berdiri gedung DPRD, stan optik, stan kue, ada juga toilet umum, toko mainan, stan print dan fotocopy, penjual ikan hias, dan berbagai penjual makanan, mulai dari rujak buah, nasi Padang, empek-empek Palembang, batagor, siomay dan es oyen Bandung, es degan, jagung bakar, dan sebagainya.

d. Bagian Utara Alun-Alun Ponorogo ada juga para penjual makanan seperti tahu petis, terang bulan, onde-onde, kue molen, dan terdapat pula beberapa stan yang menjual kaset, menjual baju dan sebagainya. Bagian ini berdiri pula pusat kantor pemerintahan kabupaten, Gedung Pemkab kabupaten Ponorogo yaitu tempat kantor pusat Bupati.<sup>105</sup>

## **B. Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo.**

### **1. Transaksi (mekanisme) parkir di Alun-Alun Ponorogo.**

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya.<sup>106</sup> Perparkiran memiliki tujuan, salah satu tujuannya adalah bertujuan untuk melancarkan lalu lintas di jalan raya Alun-Alun Ponorogo. Tri, salah satu juru parkir Alun-Alun Ponorogo menyatakan sebagai berikut:

“Sebuah praktek parkir milik pemerintah atau daerah yang prinsipnya sama dengan praktek parkir di Tepi Jalan pada umumnya yaitu agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas di jalan raya Alun-Alun Ponorogo. Juru parkir bertugas mengawasi datang dan perginya kendaraan yang ditinggalkan atau diparkirkan di pinggir jalan Alun-Alun Ponorogo.”<sup>107</sup>

Parkir juga dimaksudkan untuk keamanan, yaitu mengamankan kendaraan yang diparkir sehingga ia dapat nyaman untuk melakukan kegiatannya di Alun-Alun Ponorogo.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup>Lihat transkrip observasi nomor 01/O/F-1/10-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>106</sup>Lihat lembar perda Ponorogo NO. 14 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu juru parkir di Alun-Alun Ponorogo tanggal 03 April 2015.

<sup>108</sup>Ibid.

Dalam mekanisme parkir di Alun-Alun Ponorogo, praktek parkir dilakukan dengan berbagai macam, ada kalanya pengunjung yang memarkir meninggalkan kendaraannya pada juru parkir dan langsung ditatakan dan tidak dijaga, ada juga yang bertanggungjawab mau menjaga kendaraan parkir tersebut, Amma salah satu pengunjung di Alun-Alun Ponorogo sebelah Utara menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan parkir di sini baik, saya datang langsung disambut, diberi nomor parkir dan motor ditatakan.”

Ada juga pemilik kendaraan langsung meninggalkan kendaraannya di tepi jalan Alun-Alun Ponorogo tanpa terlebih dahulu menyerahkan kendaraannya pada juru parkir dan akibatnya kendaraan tidak langsung ditataletakkan dan tidak dijaga. Hal ini biasanya setelah pemilik mengambil baru saja ditata. Dedy salah satu pengunjung di Alun-Alun Ponorogo sebelah Timur, menyatakan kekecewaannya terhadap praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo sebagai berikut:

“Ketika datang, kendaraan tidak langsung ditatakan oleh tukang parkir tetapi saat saya akan pulang, si tukang parkir baru menata sepeda motor saya”.

Adapula yang sebaliknya pengunjung langsung meninggalkan tetapi juru parkir segera menghampiri dan menata, Iin Suryani salah satu pengunjung di Alun-Alun Ponorogo sebelah Timur menyatakan sebagai berikut:

“Biasanya pernah saya datang belum ada tukang parkir yang menata motor, saat itu saya sebentar hanya ingin membeli 1bungkus nasi padang setelah menuju ke kendaraan ternyata motor telah tertata.”

Pengurus atau Pengelola bagian parkir (seksi perparkiran) adalah, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Perhubungan : Ir. Winarko Arief Tjahjono. MM
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi: Subari, BSC. S.Sos. MM
3. Kepala Seksi Perparkiran: Suyatno. S.Sos. MM
  - a. Administrasi: Puji Rahayuningsih. S.Sos.
  - b. Koordinasi Lapangan (Korlap):
    1. Risdianto (Alun-Alun Ponorogo, KH. Ahmad Dahlan, dan Sultan Agung)
    2. Anton Daryanto (Gajah Mada, Gatut Subroto, Diponegoro, dan Luar kota “Sumoroto, Balong dll.”)
    3. Pitra Danu Aris Setiawan, S.Sos (Sumoharjo, J.ahmad Suprpto, dan Bayangkara)
    4. Wong Prasaja. S.Sos (Soekarno Hatta).
  - c. Juru Parkir tetap sekaligus penetapan atau penempatan lokasi kerja para juru parkir di seputar Alun-Alun Ponorogo:

NO	NAMA	LOKASI
1	Amukibat	Jagung Bakar Jl. Alun-Alun Timur
2	Tri Muh	Jagung Jl. Aloon-Aloon Timur
3	Munif	Alun-Alun Timur
4	Subowo	Depan Pemkab Jl. Alun-Alun Utara
5	Marsum Basuki	Alun-Alun Timur (siang)

6	Aris	Es Oyen Alun-Alun
8	Mujiono	Pintu Keluar Pendopo
9	Triono	Depan Jagung Bakar (pagi)
10	Soejoko	Selatan Pegadaian
11	Sujarwadi	Jl. Aloon-Aloon Barat
12	Jon Hermawan	Jl. Aloon-Aloon Barat
13	Supriyono	Jl. Aloon-Aloon Barat
14	Aan Tri Wiyono (Cak Win)	Depan Patung Macan <sup>109</sup>

Kategori tempat parkir di Alun-Alun Ponorogo ada dua, kategori tempat parkir umum dan kategori tempat parkir khusus. Jenis juru parkir yang ada di Alun-Alun Ponorogo juga ada dua, pertama juru parkir yang bekerja atas namanya sendiri yang ada di dalam kontrak kerja, dengan cara mereka melamar menjadi juru parkir kepada dinas perhubungan sebagaimana umumnya orang melamar kerja. Setelah itu mereka dibuatkan SK untuk bekerja menjaga lahan parkir yang sudah ditentukan.<sup>110</sup> Juru parkir kedua adalah juru parkir karyawan, mereka termasuk juru parkir yang tidak memiliki kontrak kerja langsung dengan dinas perhubungan,

---

<sup>109</sup>Hasil wawancara dengan administrasi seksi perparkiran (Puji Rahayuningsih S.Sos.) di Kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/F-1/27-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>110</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/01-W/F-2/03-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.



akan tetapi mereka bekerja untuk orang yang memiliki kontrak lahan yang mereka tempati.<sup>111</sup>

Awal mulanya juru parkir yang diberi rekomendasi oleh dinas mendatangi rumah juru parkir lain untuk menawarkan pekerjaan. Meskipun dinas tidak menunjuk siapa juru parkir yang harus menggantikan, berarti dinas akan setuju bahwa siapa saja nantinya juru parkir yang menggantikan bekerja di lahannya, karena dinas tersebut telah mempercayakan praktek parkir di lahan parkir tersebut kepada juru parkir yang diberi rekomendasi itu. Jika jukir yang diajak jukir yang diberi rekomendasi dari dinas tersebut bersedia untuk bekerja menggantikannya atau bekerja bersamanya bergantian, maka di sini secara tidak langsung terjadilah kesepakatan kerja antara dinas dengan jukir atas perantara seorang jukir yang diberi rekomendasi tersebut.<sup>112</sup>

## **2. Ongkos Parkir (Perbedaan Pembebanan Ongkos Parkir pada Penitip yang dilakukan Juru Parkir di Alun-Alun Ponorogo).**

Ongkos dalam kegiatan jasa merupakan hal yang penting karena termasuk obyek akad. Ongkos atau ujroh adalah imbalan pemberi jasa atas jasa yang telah di berikan. Ongkos parkir ini sangat penting agar tidak terjerumus dalam *gharar* ataupun riba.

---

<sup>111</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 02/02-W/F-2/05-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>112</sup>Hasil wawancara dengan Cak Win dan Nur Handoko selaku juru parkir) Alun-Alun Ponorogo tanggal 09 Mei 2015, dan hasil wawancara dengan Ketua Seksi Perparkiran kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, 09 Juni 2015.

Ketentuan ongkos parkir dalam Perda, pada karcis resmi yang diberikan pengelola pada para juru parkir telah tercantum dengan jelas nominal ongkos yang dibebankan pada pengguna lahan daerah yang kendaraanya telah terparkirkan di lahan perparkiran.<sup>113</sup> Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI</b>	<b>BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)</b>
1.	Sepeda Motor	500,00
2.	Kendaraan roda tiga, roda empat (sedan, mobil penumpang, jeep, station wagon, pick up, dan sejenisnya)	1.000,00
3.	Truck, bus, mikro bus, dan sejenisnya	2.000,00
4.	Truck gandeng atau trailer	3.000,00

Para juru parkir mengetahui Perda tentang tarif parkir akan tetapi jika ongkos disesuaikan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, salah satu jukir merasa kebutuhan keluarganya kurang tercukupi. Akan tetapi beberapa dari masyarakat juga tidak enak hati jika memberi ongkos sesuai perda yang hanya Rp 500,- untuk sepeda motor.<sup>114</sup> Ongkos yang berlaku dalam pekerjaan parkir pada saat sekarang ini untuk

<sup>113</sup> Lihat transkrip foto observasi nomor 09/O//F-2/27-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>114</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/01-W/F-2/03-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.

kebiasaan di Alun-Alun sebelah Timur menurut pengamatan penulis para jukir sering meminta sebesar Rp 1000,- rupiah untuk satu motor saat pagi dan siang. Sedangkan jukir sebelah Utara meminta sebesar Rp 2000,- rupiah untuk satu motor, kadang Rp 1000,- rupiah untuk orang-orang yang dia kenal, dan jika malam kadang sebesar Rp 2500,- rupiah untuk satu motor. Jumlah ongkos tersebut mengalami perubahan atau kenaikan sesuai dengan perubahan aktifitas atau agenda acara yang sering terjadi di Alun-Alun Ponorogo, dan bisa juga dikarenakan faktor tertentu sesuka hati juru parkir.<sup>115</sup>

Sedangkan sistem parkir di Alun-Alun Ponorogo meliputi sistem pengelolaan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan terutama yang berwenang di bidang perparkiran. Sistem yang digunakan untuk menyetorkan hasilnya parkir di Alun-Alun Ponorogo menggunakan sistem setoran dengan target tertentu setiap bulannya.<sup>116</sup> Suyatno S.Sos. MM., salah satu pengelola parkir (ketua seksi perparkiran di Kantor Dinas Perhubungan) menyatakan, sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan parkir menggunakan sistem target bagi hasil, rumus perhitungan ongkos yang diperjanjikan dengan pengelola parkir (dinas perhubungan seksi perparkiran) adalah 50% untuk jukir dan 50% untuk daerah”.

Para juru parkir menyetorkan hasil kerjanya kepada daerah sesuai target yang ditetapkan oleh pengelola dan para juru parkir mendapatkan

---

<sup>115</sup>Hasil observasi di Alun-Alun Ponorogo tanggal 19 Mei 2015.

<sup>116</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Seksi Perparkiran (Suyatno. S.Sos. MM.) di kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip observasi nomor 05/O//F-1/25-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

kontrak selama 6 bulan.<sup>117</sup> Kemudian setelah enam bulan berjalan maka juru parkir harus memperbarui SK (Surat Kerja) bermaterai 6000 yang kemudian dilanjutkan dengan penerimaan atau juru parkir menerima surat perintah kerja untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.<sup>118</sup>

Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan fisik tempat parkir. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut seksi perparkiran menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. pelaksanaan perizinan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum,
- b. penyiapan bahan koordinasi penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum,
- c. pengoperasian fasilitas parkir untuk umum,
- d. penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran,
- e. pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir,
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perparkiran, dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 06/04-W/F-2/09-5/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>118</sup>Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Surat Perintah.

<sup>119</sup>Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: t.t), 11.

Mengenai penyetoran yang dilakukan juru parkir kepada daerah, menurut wawancara dengan Bapak Suyatno, S.Sos. MM ketua pengelola perparkiran, menyatakan sebagai berikut:

“Ada perbedaan setoran antara juru parkir satu dan juru parkir lainnya hal tersebut terjadi karena antara juru parkir satu dan juru parkir lainnya terdapat perbedaan keramaian. Jadi wajar jika terjadi perbedaan setoran juru parkir satu dengan juru parkir lain dan hal tersebut dianggap adil.”

Salah satu jukir mengaku setiap bulannya menyetor pada Daerah atau Dinas Perhubungan sebesar Rp 300.000,-. Jukir tersebut saat ini sudah bekerja selama empat tahun.<sup>120</sup> Pada hari biasa penyimpanan penghasilannya rata-rata Rp 50.000,- perhari, hanya dengan menarik ongkos parkir dua kali lipat dari ketetapan daerah yang semestinya. “PERDA Kabupaten Ponorogo no. 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (mengenai retribusi pengelolaan parkir di tepi jalan umum)”.<sup>121</sup>

Menurut Perda, tersebut Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jadi Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan

---

<sup>120</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/01-W/F-1/03-04/2015 dalam lampiran skripsi ini

<sup>121</sup>Lihat transkrip foto observasi nomor 06/O//F-2/25-II/2015 dalam lampiran skripsi ini.

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>122</sup>

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah No. 14 Tahun 2011 adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.<sup>123</sup>

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dibahas oleh penulis, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup>Lembar Daerah Ponorogo, Perda No. 14 Tahun 2011 BAB I Pasal I Ketentuan Umum, hlm. 5.

<sup>123</sup>Ibid., BAB II Pasal II Retribusi Jasa Umum, 13.

<sup>124</sup>Ibid., BAB VII, 35.

Prakteknya dalam perparkiran di Alun-Alun Ponorogo menurut salah satu orang yang memarkirkan kendaraannya, terdapat pula adanya perbedaan dalam pembebanan ongkos yang dilakukan oleh para juru parkir kepada para pemarkir satu dan pemarkir lainnya. Hal tersebut sebenarnya juga tidak adil karena menurutnya orang yang memarkir memiliki hak sebagai warga yang sama di daerah Ponorogo ini, tapi ia harus menerimanya, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan juru parkir sendiri dan ia hanya sebagai pelajar yang tidak berdaya menentang kehendak juru parkir tersebut.<sup>125</sup> Aan Tri Wiyono (Cak Win), salah satu juru parkir sebelah Utara menyatakan sebagai berikut:

“Tarif tidak disesuaikan Perda karena hak asasi.”<sup>126</sup>

Penentuan ongkos juru parkir di Alun-Alun Ponorogo ini adalah atas inisiatif juru parkir dan kadang masyarakat pemarkir sendiri yang memarkirkan kendaranya yang bertindak sebagai pemilik kendaraan tidak keberatan berkebiasaan memberikan ongkos parkir sesuai kehendak juru parkir. Meskipun di Alun-Alun Ponorogo terdapat reklame yang telah tercantum tarif parkir menurut perda, namun tidak banyak yang memperhatikan, peduli, dan mengetahui tarif di reklame tersebut karena perihal ongkos atau tarif kebanyakan diserahkan sepenuhnya kepada juru parkir. Tri, salah satu juru parkir sebelah Timur menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Anita di Alun-Alun Ponorogo, 5 April 2015.

<sup>126</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 06/4-W/F-2/05-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.

“Ongkos disesuaikan perda sebenarnya masih kurang karena ongkos segitu tidak sebanding dengan kebutuhan juru parkir.”

Juru parkir Utara sering mendapatkan atau meminta ongkos yang lebih besar dari pada ongkos yang didapat oleh juru parkir lainnya di Alun-Alun Ponorogo bukan hanya didasarkan keramaiannya saja, akan tetapi karena setoran untuk daerah yang diberikan mereka kepada pemerintah pun berbeda.<sup>127</sup>

Adapun cara pembebanan ongkos yang sering dilakukan juru parkir kepada pengguna atau penyewa lahan parkir kendaraan dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Suyatno. S.Sos. MM. sebagai berikut:

“Sesuai kebiasaan di manapun dan di mana saja, dengan si juru parkir menatakan kendaraan dan pemilik kendaraan memberikan uang, maka itu sudah menunjukkan ridha keduanya. Sehingga dari sini mengenai praktek parkir yang berlaku di Alun-Alun Ponorogo tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridha dengan si juru parkir menyerahkan kendaraannya dan si pemilik kendaraan menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah.”<sup>128</sup>

### **3. Tanggungjawab Terhadap Resiko Parkir di Alun-Alun Ponorogo.**

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, pihak pemilik kendaraan dan juru parkir harus ada kesepakatan dan ikhlas, suka sama suka untuk melakukan praktek parkir, masing-masing harus memahami dan mengerti hak dan kewajibannya, mengantisipasi jika terjadi yang tidak diinginkan

---

<sup>127</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Seksi Perparkiran (Suyatno. S.Sos. MM.) di kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip observasi nomor 05/O//F-1/25-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>128</sup>Ibid.



kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Faktor Tempat. harus ada penataan yang sedemikian rupa.
- b. Faktor Keamanan. Selalu menjaga, mengawasi atau memantau semaksimal mungkin setiap kendaraan dan tidak bisa ditinggalkan.
- c. Faktor Pengambilan. Pengambilan harus ada bukti.<sup>129</sup>

Namun pada perjanjian dalam bentuk peraturan untuk juru parkir, dari dinas terdapat ketentuan. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- a. Benar-benar bekerja sesuai waktu perjanjiannya atau jam kerja dan tempat yang telah ditetapkan Dinas.
- b. Mengerjakan pekerjaan dengan baik dan sungguh sungguh serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab.
- c. Senantiasa berkelakuan baik.
- d. Tidak akan membatalkan dan atau memindahkan hak perjanjian kerja ini ke pihak lain tanpa izin dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
- e. Sanggup untuk berpakaian rapi (berseragam dengan warna yang telah ditentukan), bersepatu dan harus bisa menunjukkan kartu identitas juru parkir.

---

<sup>129</sup>Hasil wawancara dengan juru parkir yaitu Cak Win di Alun-Alun Ponorogo, lihat transkrip observasi nomor 04/O//F-2/05-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

- f. Sanggup untuk menjaga keamanan dan wajib menata kendaraan tidak boleh lebih dari 1(satu) saf kecuali pada kondisi tertentu maksimal 2 (dua) saf demi kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa parkir.
- g. Sanggup untuk menggunakan karcis resmi Dinas Perhubungan dan memungut retribusi parkir sesuai dengan nominal harga karcis.
- h. Sanggup untuk menyetorkan hasil penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Waktu penyetoran dilaksanakan tiap minggu/ sistem mingguan dan wajib menyetorkan langsung ke Dinas Perhubungan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
- j. Apabila poin (i) di atas tidak diindahkan akan dilakukan sanksi teguran yang maksimal 3 kali, dan selanjutnya akan dilakukan pencabutan perjanjian kerja serta pengambilalihan atas potensi parkir secara langsung oleh Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
- k. Sanggup untuk menerima sanksi yakni diberhentikan sebagai juru parkir dan pencabutan perjanjian kerja atas pelanggaran yang

dilakukan dan dapat di tuntutan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>130</sup>

Sedangkan yang menjadi hak-hak para pekerja:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan memarkir kendaraan yang ditinggalkan pemilik pada lahan yang telah ditentukan dinas, untuk bekerja sebagai petugas di Bidang Perparkiran.
- b. Hak atas ongkos sesuai dengan yang ada dalam perjanjian atau peraturan daerah. Menerima ongkos parkir atau membebaskan ongkos parkir pada para pemilik kendaraan yang meninggalkan kendaraannya di lahan parkir.
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. Pihak Dinas Perhubungan wajib memberikan pembinaan, teguran dan peringatan kepada juru parkir apabila melakukan pelanggaran, serta memberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Ibid. Lihat Surat Perjanjian Kerja dalam lampiran skripsi ini.

<sup>131</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PARKIR

#### DI ALUN-ALUN PONOROGO.

##### A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip *sharī'ah*. Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya.<sup>132</sup> Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo masih memerlukan telaah hukum, apakah sistem parkirnya telah sesuai dengan ketentuan dalam akad *ijārah* atau belum. Agar suatu akad itu sah, maka harus diperhatikan rukun dan syarat. Seperti yang telah ada dalam BAB II yaitu menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijāb dan qābul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah, al-isti'jār, al-iktirā', dan al-ikrā'*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu: *'aqīd* (orang yang akad), *shighāt akad, ujrah* (upah), dan manfaat.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Lihat lembar perda Ponorogo NO. 14 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>133</sup>Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

Syarat *al-inqād* (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, dan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama’ Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal.<sup>134</sup> Oleh karena itu, harus dipahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu akad atau tidak. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran dan kebenaran serta azas tertulis atautkah belum memenuhi. Harus diketahui juga apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh *sharī’at* Islam atau tidak, seperti unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan.<sup>135</sup> Jika dilihat dari hukum Islam, praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo termasuk dari jenis akad sewa menyewa (*ijārah*). Hukum dari sewa menyewa ini diperbolehkan.

Praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo sebagai sistem yang bertujuan pertama, untuk memperlancar jalannya lalu lintas di jalan raya Alun-Alun Ponorogo. Kedua, untuk menempatkan suatu kendaraan agar tidak memenuhi

---

<sup>134</sup>Ibid.

<sup>135</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari’ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 209.209-210.

lokasi yang akan dilewati atau digunakan oleh sekelompok manusia. Ketiga, untuk keamanan yaitu mengamankan kendaraan yang diparkir, sehingga pemilik kendaraan dapat nyaman untuk melakukan kegiatannya di Alun-Alun Ponorogo.<sup>136</sup> Praktek parkir dengan tujuan dan kenyataan untuk hal semacam tersebut diperbolehkan.

Parkir di Alun-Alun menurut Suyatno. S.Sos. MM ketua pengelola seksi perparkiran, menyatakan sebagai berikut:

Akad praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo menggunakan adat atau kebiasaan setempat yaitu setiap pengunjung yang meninggalkan kendaraannya di lahan yang terdapat juru parkirnya sudah terikat oleh akad.<sup>137</sup>

Sesuatu yang belum ada nas yang tegas menghalalkan dan mengharamkannya boleh ditransaksikan atas dasar kaidah fiqhiyah berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: “Hukum ashl adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada.”

Sahnya akad perjanjian diperlukan empat syarat, ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>138</sup>

Praktik parkir di Alun-Alun Ponorogo seperti yang telah diulas dalam BAB III, parkir yang dipraktikan kebanyakan dilakukan tanpa persetujuan

<sup>136</sup>Ibid.

<sup>137</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Seksi Perparkiran (Suyatno. S.Sos. MM.) di kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip observasi nomor 05/O//F-1/25-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>138</sup>Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia (Ponorogo: t.t, 2012), 99.

secara lisan dan tulisan (tanpa karcis resmi), akan tetapi dengan perbuatan.<sup>139</sup> Hal tersebut boleh saja karena sesuatu perjanjian (akad) itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya dan dimengerti oleh masing-masing, dalam *ṣiġāt* yaitu dalam lisan, tulisan maupun dalam perbuatan.

Pelaksanaan akad semacam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo dilakukan dengan perbuatan ataupun isyarat, hal tersebut karena sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat agar pelaksanaan transaksi parkir lebih mudah dilakukan dan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam jika ada kerelaan antara kedua belah pihak, seperti penjelasan teori dalam BAB II tentang pendapat Wahbah al-Zuhailiy yang memaparkan secara rinci bahwa *ījāb qabūl* dapat dilakukan pula dengan perbuatan. Tri, salah satu juru parkir di Alun-Alun Ponorogo menyatakan sebagai berikut:

Pelaksanaan akad parkir di Alun-Alun Ponorogo yaitu dengan *ījāb* dan *qabūl* yang tidak diucapkan, yang sering terjadi tidak secara lisan dan tidak pula secara tertulis, hal tersebut dilakukan untuk atau agar memberikan kemudahan terhadap para pihak untuk melakukan transaksi parkir.<sup>140</sup>

Ditinjau dari syarat akad yang dapat mempunyai hukum, maka pelaksanaan akad dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo sudah memenuhi syarat-syaratnya, karena:

Pertama: orang yang akad (*āqid*), adalah Islam, baligh, dan berakal (cakap dalam menentukan hukum), yaitu petugas parkir dan penyewa lahan parkir. Kedua, sesuatu yang diaqadkan (*ma'qūd 'alaih*), barang harus ada dan

<sup>139</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 07/01-W/F-1/05-4/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>140</sup>Hasil wawancara dengan juru parkir di Alun-Alun Ponorogo tanggal 03 April 2015.

diketahui kedua belah pihak, tentu saja dengan adanya lahan parkir yang disewakan. Serta Ketiga, *Ṣigāt*, yaitu *ijāb qabūl* dalam pelaksanaannya dilakukan berada dalam satu majlis, yaitu di tempat Alun-Alun Ponorogo, dan walaupun *ijāb qabūl* tidak dilakukan secara lisan, akan tetapi dilakukan dengan perbuatan yaitu akad yang terjadi dengan adanya pemilik kendaraan yang memerlukan tenaga juru parkir untuk penjagaan atas kendaraannya, pemilik kendaraan tersebut langsung mendatangi juru parkir walau tanpa lisan dan tulisan akan tetapi ada isyarat, hal tersebut sah saja.

## B. Analisa Hukum Islam Terhadap Ongkos dalam Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo.


Pihak juru parkir berhak mendapatkan ongkos (upah). Penjelasan jumlah ongkos (upah) harus jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi kericuhan pada waktu pekerjaan sudah selesai, baik pun dia kawan atau pun orang lain. Perlu diperhatikan, agar tidak menyalah gunakan praktek maka setelah juru parkir menerima upahnya, jangan dia (juru parkir) lari dan tidak menyelesaikan pekerjaannya.<sup>141</sup>

Oleh karena itu kedua belah pihak harus sepakat dan terdapat kerelaan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:



<sup>141</sup>Hafid Ibnu Majir al 'Asqolani, *Bulughul Maram*, terj. Kahar Masyhur (t.tp: Rineka cipta, t.th.), 515-516.





Artunya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*” (Qs. An-Nisa’: 29)<sup>142</sup>

Pada saat seperti zaman sekarang ini memang bermacam-macam profesi dilakukan oleh seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah menjadi juru parkir seperti yang dilakukan oleh para juru parkir di Alun-Alun Ponorogo.

Terkait ongkos dalam Perda parkir, dalam BAB III sebelumnya penulis sudah menguraikan gambaran umum tentang petugas dan penyewa lahan parkir di Alun-Alun Ponorogo, yang sering tidak ada kesepakatan mengenai berapa ongkos parkir, tidak pula ditandai pemberian karcis resmi oleh petugas parkir (jukir) dan tidak adanya penerimaan karcis resmi oleh penyewa lahan parkir. Jika dianalisis dari sebuah transaksi sewa menyewa, pembebanan ongkos praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo belum dikatakan sah secara hukum Islam. Adapun adanya jurkir yang tidak sesuai Perda dalam membebaskan ongkos parkir kepada penyewa lahan parkir karena bertujuan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum<sup>143</sup>: untuk motor adalah Rp 500,- sedangkan kendaraan roda empat Rp 1000-2000,- tarif ongkos parkir di Alun-Alun

<sup>142</sup>al-Qur’an, 4; 29. Lihat juga Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 122.

<sup>143</sup> Lihat transkrip foto observasi nomor 06/O/F-2/25-II/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Ponorogo. Bapak Suyatno S.Sos. MM, salah satu pengelola parkir atau ketua pengelola perparkiran menyatakan sebagai berikut:

“Retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembayaran daerah, yang bersumber dari masyarakat di mana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang hampir setiap hari ada pengawasan dari pengelola parkir terhadap cara kerja para juru parkir. Hasil setoran mereka kepada daerah dalam aturannya adalah setiap sebulan sekali, apabila melanggar atau molor petugas mengingatkan atau menegur ke lapangan. Kabanyakan para juru parkir tidak jujur dalam menarik ongkos dan sanksinya jika masyarakat mengadu akan terlebih dahulu ada sanksi peringatan, dan juga ada sanksi pemecatan untuk yang sering melanggar dan diadakan masyarakat, hal tersebut difikirkan matang-matang karena mengenai hajat hidup seseorang.”<sup>144</sup>

Wajib membayar ongkos parkir ialah orang yang meninggalkan kendaraannya yaitu pemilik kendaraan, karena parkir termasuk usaha mencari nafkah sebagai kompensasi dari menata, mengawasi, menjaga serta melindunginya.<sup>145</sup>

Cara penetapan atau pembebanan ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo dalam praktek yang dilakukan juru parkir kepada pemarkir yang meninggalkan kendaraannya di Alun-Alun Ponorogo juga masih kurang mendapat perhatian karena antara penitip satu dengan penitip lainnya sering terjadi perbedaan. Perbedaan ongkos mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan berapa sebenarnya ongkos yang harus diberikan pada juru parkir. Pembebanan ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu juru parkir, caranya saat pengunjung datang langsung ke tempat lahan parkir di Alun-Alun Ponorogo. Jika pemarkir meninggalkan kendaraannya maka pemarkir atau

---

<sup>144</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Seksi Perparkiran (Bapak Suyatno. S.Sos. MM.) di kantor Dinas Perhubungan Ponorogo, lihat transkrip observasi nomor 05/O//F-1/25-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>145</sup>Ibid.

pemilik kendaraan tersebut dibebani ongkos parkir, Widia salah satu pengunjung yang parkir menyatakan sebagai berikut:

“Pertama kali ke sini dulu saya beri ongkos parkir Rp 2000 diterima dan selanjutnya yaitu lain waktu saya mencoba memberi Rp 1000 sampai sekarang juga diterima”.

Hal tersebut antara juru parkir dan orang yang memarkirkan kendaraannya didasari dengan rasa suka sama suka.<sup>146</sup> Islam juga mengajarkan bahwa segala kegiatan *muamalah* dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang bathil seperti penipuan yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan pembebanan ongkos di tempat parkir Alun-Alun Ponorogo menurut Nikmah bersama satu temannya menyatakan sebagai berikut:

“Ongkos parkir di sini bermacam-macam (tidak jelas). Terkadang satu motor Rp 1000, terkadang Rp 2000, dan pernah juga dua motor saya berdua bersama satu teman saya dibebankan ongkos lima Rp 5000. Tetapi kami sebagai pelajar hanya bisa mengikuti yang diminta juru parkir.”<sup>147</sup>

Dari uraian tersebut, ongkos parkir ialah utang dan tidak gugur, kecuali dengan melunasi dan membebaskannya. Ketentuan pembebanan ongkos dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo dilakukan terkadang pada awal menyerahkan kendaraannya dan kadang di akhir pengambilan kendaraan (saat masa parkir habis atau selesai), ongkos yang terjadi di Alun-Alun Ponorogo ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan juru parkir. Jika akad dilakukan saat awal penyerahan maka bisa menerima atau menolak ongkos yang ditetapkan juru parkir dengan membatalkan atau tidak untuk parkir di lokasi tersebut.

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Widia di Alun-Alun Ponorogo 14 Maret 2015.

<sup>147</sup> Wawancara dengan Nikmah di Alun-Alun Ponorogo 13 Maret 2015.

Sehingga dalam hal apabila penetapan ongkos parkir tidak di permulaan saat memarkirkan kendaraan, maka bertentangan dalam Islam dan tidak sah menurut hukum *sharī'at* karena mengandung unsur kesamaran atau gharar yaitu belum ada kepastian nilai ongkos yang akan ditanggung pemilik kendaraan yang parkir.

Selain itu pembebanan ongkos yang dilakukan juru parkir pada para pemarkir di Alun-Alun Ponorogo juga tidak menentukan unsur keadilan, yaitu antara satu orang dan orang lainnya terdapat atau adanya ketidak samaan yang mengakibatkan kecemburuan dan ketidak jelasan dalam akad. Maka tidak sesuai pula dengan konsep fiqh. Pasal-pasal di dalam peraturan daerah mengenai atau tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir juga kurang terlaksana dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo. Padahal dalam karcis resmi terdapat kejelasan berapa ongkos parkir sebenarnya yang tidak digunakan oleh semua juru parkir di Alun-Alun Ponorogo. Tidak adanya pemberian karcis resmi karena dari pihak juru parkir ada ketidak jujuran mengenai ongkos parkir, dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Resiko (wanprestasi) dalam Parkir.**

Setiap manusia melakukan perbuatan tentu ada sebab akibat, akibat dari kehendak bebas manusia adalah pertanggungjawaban, dengan kata lain setelah manusia melakukan perbuatan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum Islam, perbuatan yang melawan hukum dikenal

dengan istilah “Perbuatan yang membahayakan” atau “*Al fi'il al Dhaar*”. Dalam kaitan ini menjelaskan bahwa ada 9 ayat al-Qur'an, 31 Hadits Rasulullah SW dan 23 pendapat sahabat yang menjelaskan perbuatan yang membahayakan itu. Ayat-ayat al Qur'an yang dimaksud adalah an Nisaa ayat 30, al Baqarah ayat 188, al 'Araf ayat 56, al Baqarah ayat 205, Yusuf ayat 73, an Nur ayat 4 dan 23, dan surat al Anbiya ayat 78-79.<sup>148</sup>

Melihat ayat-ayat di atas, maka bagi seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanya saja bentuk tanggungjawabnya berbeda-beda, ada bersifat moral ada juga yang berbentuk keharusan memberi ganti rugi yang seimbang dan adil dengan kerugian yang diderita. Namun ganti rugi di sini tidak boleh mengandung unsur ribawi sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUHPerdara. Jadi, dalam hukum Islam bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi dan atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak mengandung unsur ribawi.<sup>149</sup>

Pada prakteknya, dalam penelitian dan pengamatan penulis ada pengunjung yang menitipkan kendaraannya dan tetap membawa helmnya karena takut hilang.<sup>150</sup> Hal tersebut karena dalam nomor parkir yang diakui juru parkir sebagai karcis resmi tertulis klausula baku yang menyatakan bahwa helm hilang resiko sendiri.<sup>151</sup> Ada juga pengakuan seseorang bahwa pernah

---

<sup>148</sup> Hak, Ekonomi Islam Hukum, 212.

<sup>149</sup> Ibid., 212-213.

<sup>150</sup> Lihat transkrip observasi nomor 03/O//F-3/19-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>151</sup> Lihat transkrip observasi nomor 07/O//F-3/27-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

mengalami kerusakan ringan pada spionnya akan tetapi hanya copot dan masih bisa dipasang kembali.<sup>152</sup>

Astuti salah satu pengunjung di Alun-Alun Ponorogo, menyatakan kekecewaannya terhadap praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo sebagai berikut:

“Ketika datang, kendaraan langsung ditatakan oleh tukang parkir dan juru parkir langsung meminta ongkos tetapi saat saya amati juru parkir tidak menjaga kendaraan pemarkir dengan sepenuhnya, akan tetapi juru parkir menjaganya dengan melihat dari jauh kendaraan pengunjung sambil nongkrong minum kopi bukan di lokasi atau lahan parkir, akibatnya ada kerusakan pada knalpot saya, copot terkena desakan motor pengunjung yang mengambil kendaraannya, tidak ada etikat baik tukang parkir untuk membantu akhirnya saya bawa kebengkel dan menanggung biaya kerusakan itu sendiri senilai Rp 40.000,-. Seharusnya dibantu memperbaiki atau dibantu biaya seikhlasnya, syukur-syukur mau membantu 50%.”

Aturan yang seharusnya digunakan mengenai penanggungjawab resiko terhadap praktek parkir kendaraan adalah berdasarkan kesepakatan dan suka sama suka kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa pada dasarnya perjanjian parkir merupakan perjanjian yang bersifat percaya mempercayai, atas dasar kepercayaan suka sama suka.

Ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam, pelaksanaan tanggung jawab parkir di Alun-Alun Ponorogo kurang memenuhi prinsip-prinsip *shari'at*. Karena penulis menemukan fakta masih ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh petugas atau juru parkir di lapangan salah satunya dalam hal penataan kendaraan, antara satu orang dan lainnya yang meninggalkan kendaraannya di lahan parkir ada yang ditataletakkan oleh juru parkir dan kadang ada juga yang

---

<sup>152</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 13/11-W/F-3/06-04/2015 dalam lampiran skripsi ini.

tidak ditataletakkan oleh juru parkir, padahal mereka sama sama dibebankan ongkos. Beberapa juru parkir di Alun-Alun Ponorogo yang membuat klausula baku pada nomor parkir (tanda bukti parkir tidak resmi) yang bertuliskan “helm hilang resiko sendiri”, tidak bisa membuat juru parkir dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar surat perjanjian kerja dengan Pemda yang tidak menyatakan bahwa jika ada kerusakan atau kehilangan adalah tanggungjawab juru parkir, jadi juru parkir tidak wajib mengganti biaya rugi kepada pemilik motor.

Uraian di atas menurut hemat penulis dapat dirumuskan bahwa juru parkir tidak sepenuhnya menerapkan Perda, pelaksanaan tanggung jawab parkir terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang saat meninggalkan kendaraan di lahan parkir dan telah membayar, akan tetapi tidak ditataletakkan oleh juru parkir.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Akad *ijārah* antara orang yang berakad (*'aqid*) di Alun-Alun Ponorogo sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Rukunnya yaitu ada *'aqid*, ada *sighat* akad, ada *ujrah*, dan ada manfaat. Sedangkan syarat-syaratnya para *aqid* telah *mumayyiz* dan ada juga yang telah *mukallaf* bagi yang parkir, sedangkan bagi jukir juga telah *mukallaf* yaitu baligh dan berakal.
2. Ongkos dalam Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo untuk pembebanan ongkos yang dilakukan jukir pada para pemarkir di Alun-Alun Ponorogo tidak menentukan unsur keadilan, yaitu sering terdapat adanya ketidak samaan yang mengakibatkan kecemburuan dan ketidak jelasan dalam akad. Pasal-pasal di dalam peraturan daerah mengenai atau tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir juga kurang terlaksana dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo. Padahal pada umumnya, dalam karcis resmi terdapat kejelasan berapa ongkos parkir sebenarnya yang tidak digunakan oleh semua jukir di Alun-Alun Ponorogo, karena dari pihak jukir ada ketidak jujuran mengenai ongkos parkir, dan ingin mendapat keuntungan lebih besar.
3. Tanggungjawab Resiko (wanprestasi) dalam Parkir di Alun-Alun Ponorogo terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang memarkirkan kendaraannya, terjadi unsur ketidakadilan yang mana dalam melaksanakan kewajiban jukir tidak sepenuhnya menerapkan Perda, pelaksanaan tanggung jawab parkir terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang saat meninggalkan kendaraannya di lahan parkir dan telah membayar, akan tetapi tidak ditataletakkan dan terkadang juga kurang atau tidak dijaga keamanannya.



## B. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan pengelola atau seksi perparkiran sepatutnya lebih selektif untuk menentukan juru parkir yang diberi izin mengelola lahan parkir milik daerah, dan hendaknya juga dapat memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara perilaku yang seharusnya ada dalam diri para juru parkir.
2. Kepada para juru parkir jika ingin bekerja bernilai ibadah hendaknya ongkos parkir mengikuti ketentuan pemerintah dan dalam pembebanan ongkos parkir terhadap penitip atau pengguna parkir hendaknya dilakukan atau diberikan saat awal penyerahan kendaraan yang akan ditiptkan. berperilakulah selayaknya juru parkir yang adil serta tidak bertentangan dengan *sharī'at*.
3. Pengguna parkir yang menitipkan kendaraannya harus ada kemauan membayar pajak parkir dengan ikhlas.
4. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari, dalam pelaksanaan akad parkir agar lebih kuat hendaknya ada bukti parkir resmi atau karcis resmi yang mana terdapat nominal ongkosnya agar tidak terjadi perselisihan.
5. Diharapkan semoga penelitian ini menjadi sumbnagan pemikiran guna menambah wawasan ilmu serta pengetahuan bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca.